

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PEMAKAMAN LINTAS AGAMA DI KOTA
BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

**A. Hukum Pemakaman Lintas Agama di Kota Banjarbaru Kalimantan
Selatan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana antara hukum positif dan hukum Islam dalam memiliki pandangan masing-masing terhadap pemakaman lintas agama. Hukum positif di sini dikhususkan pada Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman atau selanjutnya disebut Perwali.

1. Hukum Pemakaman Lintas Agama menurut Hukum Positif

Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan dan jelaskan sebelumnya bahwa hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Perwali. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 15 Perwali, maka pemakaman yang dimaksudkan ialah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang mana TPU yang menjadi konsentrasi atau pembahasan yang peneliti maksud berupa TPU di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang diresmikan pada 12 Juni 2024.

TPU di Landasan Ulin, atau TPU pada umumnya dibuat secara umum tanpa memandang jenazah yang akan dimakamkan. Sehingga di sini jelas bahwa adanya kejelasan hukum. Sebab menurut Rachmat Trijono dalam

penelitiannya, hukum yang mengakomodir hukum di Indonesia secara umum merupakan hukum Pancasila. Begitu juga dengan Perwali yang merupakan lanjutan dari Perda yang memiliki kekuatan hukum tetap karena berada di hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga Perwali yang hanya bersifat teknis, peraturan yang hanya ditetapkan oleh wali kota dan tidak berada di hierarki peraturan perundang-undangan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Artinya, Perwali ini mengikat bagi masyarakat Kota Banjarbaru apabila ingin berurusan perihal pemakaman. Sebab secara teknis terkait pemakaman, baik berupa perihal administrasi ataupun tata cara pelaksanaan sudah secara jelas disebutkan dalam Perwali. Masih menurut Rachmat Trijono, Indonesia yang terdiri atas 3 (tiga) hukum dalam sistem hukumnya, yaitu hukum Pancasila (hukum positif), hukum Islam/agama, dan hukum adat memiliki karakteristik masing-masing. Namun, hukum Pancasila lebih luas karena dibentuk untuk lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, maupun jenis kelamin.

Selain itu, hadirnya Perwali ini merupakan salah satu bentuk *ius constitutum* atau hukum yang berlaku yang secara sah mengikat masyarakat Kota Banjarbaru sejak disahkannya Perwali ini, yaitu 2023. Bahkan, sudah

menjadi peraturan resmi jika ditarik pada pengesahannya Perda yang merupakan peraturan induk Perwali ini, yang disahkan pada 2018.

Dengan melihat adanya jenjang norma atau peraturan ini, sebagaimana teorinya Hans Kelsen, bahwa kehadiran Perwali ini semakin mempertegas kehadiran Perwali yang berada di tingkatan bawah karena Perda berada di atasnya. Secara hierarki, Perwali sudah memperlihatkan adanya implementasi teori *Stufenbau des Recht* atau Hierarki Hukum yang diturunkan ke bawah yang mengartikan diturunkan kepada masyarakat secara khusus sesuai yuridiksi (wilayah hukum), geografi (area), dan sosiologi masyarakatnya.

Adapun sebagainya tujuannya, hukum atau peraturan hadir sebagai memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tanpa memandang suku, agama, dan jenis kelamin, Perwali memberikan keadilan terhadap jenazah dari latar belakang mana pun. Kepastian hukum juga menjadi legitimasi bahwa Perwali tidak hanya mengisi kekosongan hukum sebelum adanya Perwali ini hadir, tetapi ingin memastikan bahwa masyarakat Kota Banjarbaru tidak bingung dalam melaksanakan pemakaman. Kemanfaatan yang dirasakan masyarakat ialah tidak sulitnya menjadi pemakaman karena sebelumnya sudah ada kepastian hukum yang diberikan.

Selain tujuan hukum, hukum akan memberikan kesadaran dan kepatuhan hukum kepada masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum lahir secara alamiah karena berasal dari manusia sendiri yang mana dikaitkan dengan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), bahkan hukum yang diharapkan ada (*ius constituendum*). Kesadaran hukum berkaitan dengan

kepatuhan hukum bahwa kesadaran merupakan tindakan yang harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat Kota Banjarbaru akan tunduk pada Perwali dan Perda karena kedua produk hukum ini hadir mengikat sehingga secara sadar masyarakat akan terikat dan mematuhi bahwa kedua peraturan ini harus diikuti.

Lawrence Friedman juga memberikan penjelasan bahwa kesadaran hukum merupakan kultur hukum yang mana nilai serta sikap dapat memengaruhi efektivitas hukum. Pada pelaksanaannya, peneliti tidak melihat adanya pertentangan kehadiran TPU di Landasan Ulin yang melibatkan isu suku maupun agama. Sehingga di sini, penjelasan Lawrence Friedman terkait efektivitas hukum tidak akan terhambat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat lain Soerjono Soekanto bahwa fungsi hukum difokuskan pada pengendalian sosial. Nilai agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum menyatu dalam pengendalian sosial. Hadirnya Perwali sudah menyerap dari adanya pengendalian sosial ini. Selanjutnya, pembaruan sosial memberikan aspek netral dan keumuman dari interkasi sosial yang mencerminkan hukum berperan sebagai sarana pembaruan. Pembaruan dimaksud bahwa Perda yang sudah ada lahir pada 2018, diperbarui dan diperkuat melalui Perwali pada 2023.

Melihat sepanjang 2018 hingga peneliti membuat penelitian ini, harmonisasi masyarakat terlihat dan tercerminkan dalam Perwali ini. Tidak ada pertentangan terhadap Perwali ini. Sehingga di sini, tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banjarbaru terlihat pada pengetahuan terhadap peraturan;

pemahaman terhadap peraturan; sikap terhadap peraturan; serta perilaku yang sesuai dengan peraturan.

Masyarakat sadar bahwa hidup di tempat pluralis memberikan pemahaman yang mendalam terkait peraturan, termasuk Perwali ini. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memahami dan menaati peraturan, perlu bercermin pada sikap moderasi beragama. Memosisikan diri “tidak ekstrem” dan “berada di tengah-tengah dalam menanggapi suatu isu”. Lebih-lebih, isu pemakaman sebagaimana disebutkan dalam Perwali, terdapat menyinggung masalah suku, agama, dan jenis kelamin. Sebagaimana konsep moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, bahwa harus ada penekanan pentingnya kebersamaan dan saling menghargai. Hal yang perlu digarisbawahi juga ialah moderasi beragama tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja yang dikenal dengan istilah *Islam wasathiyah*, tetapi juga untuk seluruh umat beragama.

Sehingga dalam permasalahan hukum pemakaman lintas agama, seperti pemaparan di atas, peneliti melihat bahwa tidak ada pertentangan dan justru menjadi suatu hal yang diakomodir dalam urusan pemakaman jenazah. Ini juga menjadi penjelasan secara implisit dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 bahwa kebebasan memeluk agama dan hak-hak konstitusional beragama sudah dijamin. Sehingga prinsip dasar moderasi beragama, yaitu toleransi dan persamaan (kesetaraan) dalam pemakaman di TPU sudah sejalan dengan hukum positif dan moderasi beragama.

Jika terdapat perlawanan terhadap konsep moderasi beragama, semisal melakukan kekerasan atau perlawanan terhadap Perwali ini yang tidak

memberikan sekat terhadap suku, agama, dan jenis kelamin apa pun dalam melaksanakan Perwali, maka menurut konsep moderasi beragama, seseorang tersebut tidak bersikap moderat dan juga melawan hukum yang berlaku.

Dengan melihat pandangan hukum positif terkait kepastian, kesadaran, dan kepatuhan hukum, Perwali ini justru membebaskan setiap masyarakat tanpa memandang apa pun dimakamkan di TPU yang tertera di Perwali. Artinya, tidak ada larangan antar agama dimakamkan di sana. Sebaliknya, negara memberikan jaminan dan keluasan bagi masyarakat agar mengikuti Perwali ini. Selain itu, konsep moderasi beragama juga memberikan penjelasan bahwa hidup di negara pluralis seperti Indonesia yang memiliki bermacam-macam agama, ditekankan pada sikap toleransi dan kesamaan terhadap sesama. Sehingga pemakaman di TPU diperbolehkan dan menunjukkan sikap inklusi, terbuka terhadap yang lain.

2. Hukum Pemakaman Lintas Agama menurut Hukum Islam

Penelitian ini memfokuskan hukum Islam dari sudut pandang pemikiran dan pendapat mazhab Syafi'i yang mana seluruh sumber data berasal dari sumber hukum sekunder. Peneliti mengambil dari 4 (empat) kitab yang merupakan kitab-kitab mazhab Syafi'i terkemuka yang sering dijadikan rujukan bagi pengikut mazhab Syafi'i.

Sebelum menunjukkan dalil dan pendapat yang dikemukakan mazhab Syafi'i, perlu dipahami dulu bagaimana mazhab Syafi'i membangun argumen dalam memberikan pendapatnya. Al-Qur'an dan hadis menjadi landasan hukum utama dalam memberikan status hukum terhadap perkara ibadah maupun

muamalah. Selain itu, Imam Syafi'i pada masa pembentukan metodologi lebih berfokus pada masalah umum daripada cabang.

Permasalahan pemakaman lintas agama menurut mazhab Syafi'i tidak terlalu spesifik dan masih terbilang sedikit dibahas. Namun, di sini peneliti tetap memaparkan dari kitab-kitab terkenal dari ulama mazhab Syafi'i terkemuka. Pertama, dimulai dari kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* yang ditulis oleh Imam an-Nawawi selaku ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Kitab ini tidak hanya memberikan pendapat hukum secara jelas, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap mazhab Syafi'i dan melakukan penjelasan dengan cara metode *tarjih* (menggambil pendapat kuat). Adapun penjelasan Imam an-Nawawi dalam kitabnya ini terkait pemakaman lintas agama ialah melarang. Adapun bunyinya ialah

اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار ، ولا كافر في مقبرة مسلمين

Para ulama kami (mazhab Syafi'i) sepakat bahwa pemakaman umat Islam tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir, dan pemakaman kafir tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum Muslimin).

Jenazah seorang muslim tidak boleh berada satu area dengan jenazah seorang kafir (non-muslim). Bahkan, jika seorang wanita non-muslim (dzimmi) meninggal sekalipun dan di dalam perutnya terdapat janin, maka ia dimakamkan di antara pemakaman orang muslim dan non-muslim.

Kedua, beralih pada kitab selanjutnya, yaitu *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karya Imam ar-Ramli. Sesuai penjelasan dalam *muqaddimah* kitabnya, Imam ar-Ramli hanya menjelaskan permasalahan hukum-hukum yang telah disepakati dalam mazhab Syafi'i saja. Selebihnya, adanya perbedaan

atau *khilaf* di kalangan internal mazhab Syafi'i tidak dimasukkan dalam kitab ini. Tujuannya agar menjadikan kitab ini menjelaskan secara lengkap perihal permasalahan hukum-hukum yang telah disepakati. Namun, dalam menjelaskan hukum pemakaman lintas agama, penjelasan dalam kitab ini hanya bersifat implisit atau tidak secara terang-terangan menyebutkan pelarangan atau pengharaman. Imam ar-Ramli hanya memberikan penjelasan yang sama dengan Imam an-Nawawi di bagian akhir perihal permasalahan di mana posisi letak makam bagi wanita *dzimmi* yang mengandung janin. Permasalahan ini pada akhirnya kurang memberikan kejelasan hukum terkait hukum pemakaman lintas agama secara umum jika kedua jenazah berbeda agama antara seorang muslim dan non-muslim berada di pemakaman yang sama. Hanya saja, di sini ada penjelasan bahwa janin harus dihadapkan ke arah kiblat asalkan janinnya sudah terpisah dari ibunya.

Ketiga, Imam al-Qalyubi dan Imam al-Barullusi menulis kitab *Hasyiyah Qalyubi wa 'Umairah* juga membahas permasalahan ini. Pendapat dalam kitab ini hampir sama dengan pendapat Imam an-Nawawi sebelumnya adanya ketegasan dalam pelarangan pemakaman lintas agama. Hanya saja, dalam kitab ini menggunakan kata *وَلَا يَجُوزُ* (tidak diperbolehkan) seorang muslim dimakamkan di pemakaman seorang non-Muslim dan juga sebaliknya. Di sini juga dijelaskan adanya pengecualian jika dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan. Bahkan, kitab ini menjelaskan konsekuensinya bahwa jika pemakaman antara seorang muslim dan seorang non-muslim bercampur, maka harus dibongkar dan dipindahkan ke tempat masing-masing.

Terakhir, Imam an-Nawawi menjelaskan permasalahan hukum lintas agama melalui kitabnya yang lain, yaitu *Syarh Shahih Muslim* yang merupakan kitab syarah (penjelasan) dari kitab *Shahih Muslim*. Kitab ini merupakan kitab hadis, tetapi disebabkan hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam, maka permasalahan hukum juga terdapat dalam kitab ini. Namun, ada yang membedakan pembahasan dalam kitab ini dengan kitab-kitab sebelumnya. Penjelasan Imam an-Nawawi dalam kitab ini justru terkait “mengucapkan salam di pemakaman”. Adapun titik temu dari permasalahan yang diangkat ialah potongan matan hadis berikut,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَلْآحِقُونَ. أَسْأَلُ اللَّهَ
لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

“Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian wahai penghuni alam kubur dari kalangan kaum mukmin dan muslim. Dan sesungguhnya kita insya Allah pasti akan menyusul. Aku memohon kepada Allah agar memberikan ‘*afiyah* (keselamatan) kepada kita dan kalian semua.”

Jika dilihat pada potongan matan di atas, Rasulullah saw. mendoakan kepada jenazah yang sudah ada di alam kubur. Artinya, doa ini merupakan doa ketika memasuki pemakaman. Selain itu, juga ada potongan “kalangan kaum mukmin dan muslim” yang mengartikan bahwa Rasulullah saw. saat berdoa berada di pemakaman kaum muslim. Rasulullah saw. juga memohonkan ampun kepada Allah Swt. agar memberikan keselamatan kepada semuanya. Di sini sudah terlihat bahwa Rasulullah saw. berada di pemakaman kaum muslim. Sehingga dapat ditarik hukum bahwa sejak zaman Rasulullah saw., pemakaman kaum muslim dan non-muslim memang terpisah. Hal ini bukan mengisyaratkan bahwa Rasulullah saw. tidak hidup berdampingan

dengan kaum non-muslim. Hanya saja, Rasulullah saw. juga memberikan kepastian hukum juga bahwa di sini, permasalahan pemakaman, juga masuk dalam ranah hukum agama.

Peneliti melihat bahwa sejak zaman Rasulullah saw., masalah pemakaman merupakan salah satu bagian fikih yang harus diperhatikan. Lebih-lebih, masalah pemakaman memiliki pembahasan tersendiri dalam fikih. Selain itu, permasalahan jenazah dimulai dari pembahasan men-*talqin*-kan calon jenazah agar menutup usia sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian dilanjutkan memandikan, mengkafani, mensalatkan, hingga memakamkan. Dengan demikian, secara umum, tidak hanya dalam mazhab Syafi'i, hukum Islam tidak hanya mengatur dalam perihal pemakaman saja. Jauh dari sebelum itu, bahkan sebelum seseorang dinyatakan meninggal dunia, sudah ada tata cara yang diajarkan. Sehingga dapat dipahami pelarangan dalam Islam demi kepastian hukum juga. Permasalahan ini masuk ranah agama karena masalah jenazah merupakan akhir dari hidup seseorang dan masa awal seseorang memasuki kehidupan selanjutnya.

B. Studi Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Hukum Pemakaman Lintas Agama

Melihat posisi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia merupakan hal penting karena keberadaannya didukung dalam sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang mengakomodir hukum Pancasila (hukum positif), hukum agama (termasuk hukum Islam), dan hukum adat harus diakui. Namun, perlu diketahui bahwa hukum positif lebih dominan kedudukannya. Sebab dalam hierarki

peraturan perundang-undangan, peraturan yang berada di sana semuanya berbentuk hukum positif. Melalui fungsi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Yuhelson, bahwa hukum yang ada di bawah perlindungan negara. Seperti salah satu fungsi hukum ialah sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin yang mana hukum memiliki sifat memaksa, mengikat, dan dipaksakan oleh alat negara. Artinya, melihat Indonesia sebagai negara Pancasila, yang mengedepankan keadilan sosial, tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama, maka tujuan hukum di Indonesia berdasarkan keadilan. Peran agama turut serta didukung dalam sistem hukum Indonesia.

Akan tetapi, disebabkan hukum agama dan hukum adat tidak berada di hierarki peraturan perundang-undangan, maka hukum positif menjadi landasan hukum utama masyarakat Indonesia. Hukum Islam dan hukum adat akan menjadi mengikat jika sudah menjadi hukum positif, baik berupa undang-undang maupun peraturan daerah. Contoh, ada banyak pada tingkat daerah dibentuk peraturan daerah (perda), seperti Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol dan Perda Injil di Manokwari mengenai penggunaan simbol-simbol agama hingga minuman beralkohol dan prostitusi.⁵¹ Jika melihat dua contoh perda tersebut, maka perda tersebut mengakomodir hukum agama dan hukum positif karena dinilai bertentangan dengan nilai agama dan nilai sosial di masyarakat.

⁵¹ “Daerah dengan Perda Syariah dan Injil dari Aceh hingga Papua | tempo.co,” Tempo, 18 November 2018, <https://www.tempo.co/hukum/daerah-dengan-perda-syariah-dan-injil-dari-aceh-hingga-papua--796475>.

Dengan demikian, melihat posisi perwali di penelitian ini bahwa perwali tersebut bukan berkaitan terkait “pelarangan” terhadap suatu hal, tetapi bersifat “teknis” sehingga di sini legislatif (DPRD) beserta eksekutif (pemerintah daerah) perlu membuat peraturan yang bersifat teknis terkait pemakaman. Selain itu, kembali lagi bahwa permasalahan pemakaman bukan permasalahan “pelanggaran norma” yang harus diselesaikan melalui hukum agama dan di sini peneliti berpendapat bahwa karena perihal pemakaman harus merangkul seluruh lini masyarakat, sehingga hal teknis peraturan terkait pemakaman yang terpenting harus sesuai dengan fungsi hukum dan kepastian hukum. Agama tidak perlu masuk dalam ranah ini karena andaikata diperlukan regulasi yang memuat unsur agama dalam peraturan, maka pemerintah harus melihat dari segi homogenitas.

Peneliti melihat bahwa tidak dijadikannya perwali dan perda tersebut menjadi hukum agama melalui perda syariah sehingga hukum Islam mengikat dalam perwali dan perda karena pada dasarnya Kota Banjarbaru sendiri merupakan kota heterogen. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru Periode 2019—2024, Fadliansyah, yang menyebutkan bahwa ibu kota Kalimantan Selatan ini dihuni berbagai macam suku, agama, dan buda yang tumbuh dan berkembang seiring waktu. Mereka hidup berdampingan dan rukun tanpa konflik ataupun gejolak.⁵²

Pernyataan di atas semakin menguatkan bahwa perkara pemakaman sudah tepat diatur dalam perda dan perwali secara umum karena melihat latar belakang

⁵² Muhammad Helmi, “Keberagaman di Banjarbaru Terus Terjaga - Radar Banjarmasin,” Keberagaman di Banjarbaru Terus Terjaga - Radar Banjarmasin, diakses 4 Januari 2025, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973162194/keberagaman-di-banjarbaru-terus-terjaga>.

masyarakat Kota Banjarbaru yang heterogen, bukan homogen. Hal ini sesuai dengan yang tertera di UU No. 12 Tahun 2011 bahwa hukum positif dibuat tanpa melihat latar belakang masyarakatnya. Berbeda dengan hukum Islam yang dikhususkan untuk pemeluk agama Islam.

Sehingga peneliti berpendapat bahwa posisi perwali ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa tanpa memandang latar belakang masyarakatnya. Selain itu, agar unsur agamanya masuk, maka pemakaman, yang disebutkan dalam perwali ini dibatasi sekat berdasarkan agama atau kepercayaan jenazah seperti yang tertera dalam Pasal 17 ayat (3). Jadi, dalam satu area, ada blok atau sekat sesuai agama atau kepercayaan jenazah. Namun, dalam urusan teknis mengikuti perwali. Hal ini diperkuat dan dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa peraturan selain yang ada di hierarki peraturan perundang-undangan, seperti perwali memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan begitu, pemakaman lintas agama dalam perwali ini tidak dipermasalahkan dan agar membedakan jenazah antaragama, maka ada bloknya dalam satu area pemakaman yang sama.

Adapun menurut hukum Islam, khususnya di sini mazhab Syafi'i, sebagaimana telah peneliti paparkan bahwa mazhab Syafi'i melalui empat kitab, yaitu *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, *Hasyiyah Qalyubi wa 'Umairah*, dan *Syarh Shahih Muslim* sepakat perihal tidak diperbolehkannya pemakaman lintas agama. Hal ini disebabkan, perkara pemakaman atau meninggal dunianya seseorang masuk dalam ranah fikih ibadah yang mana tata caranya sejak menjelang meninggal dunia hingga proses pemakaman diatur dalam agama. Di sini peneliti juga melihat bahwa hukum

pemakaman juga termasuk dalam kepastian hukum bagi umat Islam. Selain adanya menjaga identitas seorang muslim, juga sebagai bentuk menjalankan hukum Islam. Melalui isyarat Rasulullah saw. yang memasuki pemakaman dengan mendoakan kaum muslim bahwa benar adanya pemakaman pada era Rasulullah saw. hanya diisi umat Islam itu sendiri. Sebagaimana pemaparan mazhab Syafi'i bahwa pelarangan tersebut hanya bisa dibatalkan jika dalam kondisi darurat, tetapi tidak disebutkan kondisi darurat yang dimaksud seperti apa.

Peneliti memahami bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam secara mayoritas mengklaim sebagai pengikut mazhab Syafi'i dalam urusan hukum Islam. Namun, disebabkan tidak adanya pengakuan secara resmi dari pihak otoritas keagamaan di bawah pemerintah, maka mazhab Syafi'i tidak menjadi mazhab resmi ataupun mazhab-mazhab lain. Artinya, urusan agama diserahkan kepada individu, negara tidak membatasi. Namun, demi kepastian hukum yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, maka hukum positif lebih diutamakan. Jika hukum Islam ingin diimplementasikan, maka harus dibentuk dalam undang-undang atau perda.

Dengan demikian, kedudukan perwali dalam masalah ini lebih diutamakan dan pendapat mazhab Syafi'i hanya untuk kalangan internal bagi mereka yang mengikuti pendapat tersebut. Setidaknya ada sikap pertengahan (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), dan persamaan (*musawah*) bagi kedua pihak yang ingin menggunakan aturan perdasar perwali atau mazhab Syafi'i. Konsep moderasi beragama juga mengajarkan bahwa harus ada sikap musyawarah (*syura*) jika terjadi permasalahan, dalam hal ini andaikata ada perbedaan sikap dalam menyikapi kedua hukum tersebut.

Peneliti menegaskan bahwa dalam perbandingan hukum, hukum positif melalui perwali lebih kuat daripada hukum Islam yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i dalam perihal pemakaman lintas agama. Adapun hukum Islam akan menjadi mengikat ialah melalui pembentukan undang-undang atau perda. Namun, hal itu juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan tergantung karakteristik hukum yang ingin diterapkan di masyarakat, apakah homogen atau heterogen. Begitu juga disebutkan dalam perwali bahwa kejelasan batas atau blok sesuai agama juga telah disebutkan demi kejelasan hukum.